



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KRISTIANA DWI KARTININGSIH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. NHK : 766713

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 99.000.000

1. MOTOR, HONDA GTR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GD3 1.5 IDSI MT Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.231.332

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 201.231.332

**III. HUTANG** Rp. 103.675.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 97.556.332

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.